



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Budiono Bin Maskan;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 17 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Perdana Rt 001 Rw 000 Kec. Kembang Janggut Kab. Kutai Kartanegara Prop. Kalimantan Timur sekarang ini tinggal di Dkh. Blobok Rt 04 Rw 03 Ds. Rejosari Kec. Mijen Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budiono Bin Maskan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

1. Nama lengkap : Darmono Bin Alm Sulani;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 27 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Blobok Rt 04 Rw 03 Ds. Rejosari Kec. Mijen Kab. Demak
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Darmono Bin Alm Sulani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa BUDIONO Bin MASKAN dan Terdakwa DARMONO Bin Alm SULANI bersalah melakukan tindak pidana *Perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP, Sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa BUDIONO Bin MASKAN dan Terdakwa DARMONO Bin Alm SULANI berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 Pack Kartu remi dan 1 Buah Tikar atau kloso, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dmk



4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar hukuman diringankan karena Para Terdakwa menyesal atas kejahatan yang telah diperbuat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa mereka **Terdakwa I BUDIONO Bin MASKAN dan Terdakwa II DARMONO Bin SULANI**, pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Dukuh Blobok Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu”***, Perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 03. 30 Wib Terdakwa I datang ke rumah SUPRIYANTO dan ternyata di depan rumahnya tersebut yang berada di pinggir jalan kampung Dkh. Blobok Ds. Rejosari Kec. Mijen Kab. Demak ada yang bermain Perjudian jenis Sanggong yang pada saat itu yang bermain ialah Terdakwa II, SAIPUL, EDI, FATEKUR (masing masing DPO) kemudian Terdakwa I ikut gabung bermain judi jenis Sanggong dengan modal uang yang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis sanggong dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya setiap pemain duduk Melingkar dan salah satu pemain menjadi Bandar dan pemain yang lain memasang taruhan kepada bandar terlebih dahulu setelah itu Kartu remi di Bagikan oleh Bandar dengan bagian



pertama setiap pemain menerima 3 Kartu remi dengan cara penjumlahannya kartu A diartikan sebagai Angka 1 kemudian angka – angka lainya 2 sampai dengan 10 artinya sama dan kartu Raja dan ratu di artikan angka 10 setelah itu bandar bermain terlebih dahulu yaitu apabila 3 kartu tersebut dinilai masih kurang dari angka yang di ingkan maka bandar akan mengambil kartu terlebih dahulu sampai mendapatkan angka yang diingkan kemudian baru pemain yang mengambil kartu lagi kemudian semua kartu di buka dan dijumlahkan apabila sebesar 30 maka artinya adalah sanggong akan tetapi apabila kurang dari 30 angka tersebut berarti belum sanggong dan taruhnya berarti siapa yang angka yang di dapatkan lebih besar dari Bandar maka akan menang akan tetapi jika penjumlahannya kurang dari bandar maka akan dinyatakan kalah dan apabila angka pemain melebihi angka penjumlahan 30 maka dinyatakan hangus dan kalah dalam taruhan selain itu dalam permainan judi sanggong juga ada Murni kecil dan murni besar apabila pemain mendapatkan angka dalam 3 kartu dan penjumlahan angkanya kurang dari angka 5 maka akan mendapatkan murni kecil yang artinya apabila bandar tidak mendapatkan murni kecil juga maka pemain akan menang 3 kali lipat dari jumlah taruhnya sedangkan apabila bandar juga mendapatkan murni kecil maka semua pemain akan kalah dan semua taruhan di menangkan bandar sedangkan untuk murni besar harus mengambil kartu remi sampai dengan 7 kartu dan apabila angkanya dijumlahkan dan tidak melebihi angka 30 maka pemain yang mendapatkannya dinyatakan murni besar akan tetapi yang mendapatkannya bandar maka semua pemain akan kalah dan untuk pemain apabila mau menjadi bandar maka harus mendapatkan angka penjumlahan 7 kartu kebawah sebesar angka 30 atau sanggong maka dinyatakan akan menjadi bandar selanjutnya yang menggantikan bandar sebelumnya apabila bandar sebelumnya kartunya kurang dari angka 30 atau murni kecil maupun murni besar begitu seterusnya sampai bermain \pm 25 kali putaran dalam judi tersebut, besarnya taruhan dalam permainan tersebut adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada bandar dalam 1 kali putaran permainan;

- Bahwa pada saat terjadi penggebrengan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut didapatkan 3 Pack Kartu remi, 1 Buah Tikar atau kloso dan uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Perbuatan mereka Terdakwa I BUDIONO Bin MASKAN dan Terdakwa II DARMONO Bin SULANI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka **Terdakwa I BUDIONO Bin MASKAN dan Terdakwa II DARMONO Bin SULANI**, pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022, sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Dukuh Blobok Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang”**, Perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 03. 30 Wib Terdakwa I datang ke rumah SUPRIYANTO dan ternyata di depan rumahnya tersebut yang berada di pinggir jalan kampung Dkh. Blobok Ds. Rejosari Kec. Mijen Kab. Demak ada yang bermain Perjudian jenis Sanggong yang pada saat itu yang bermain ialah Terdakwa II, SAIPUL, EDI, FATEKUR (masing masing DPO) kemudian Terdakwa I ikut gabung bermain judi jenis Sanggong dengan modal uang yang sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis sanggong dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya setiap pemain duduk Melingkar dan salah satu pemain menjadi Bandar dan pemain yang lain memasang taruhan kepada bandar terlebih dahulu setelah itu Kartu remi di Bagikan oleh Bandar dengan bagian pertama setiap pemain menerima 3 Kartu remi dengan cara penjumlahannya kartu A diartikan sebagai Angka 1 kemudian angka – angka lainnya 2 sampai dengan 10 artinya sama dan kartu Raja dan ratu di artikan angka 10 setelah itu bandar bermain terlebih dahulu yaitu apabila 3 kartu tersebut dinilai masih kurang dari angka yang di ingkan maka bandar akan mengambil kartu terlebih dahulu sampai mendapatkan angka yang diinginkan kemudian baru pemain yang mengambil kartu lagi kemudian semua kartu di buka dan dijumlahkan apabila sebesar 30 maka artinya adalah sanggong akan tetapi apabila kurang dari 30 angka tersebut berarti belum sanggong dan taruhannya berarti siapa yang angka yang di dapatkan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dmk



lebih besar dari Bandar maka akan menang akan tetapi jika penjumlahannya kurang dari bandar maka akan dinyatakan kalah dan apabila angka pemain melebihi angka penjumlahan 30 maka dinyatakan hangus dan kalah dalam taruhan selain itu dalam permainan judi sanggong juga ada Murni kecil dan murni besar apabila pemain mendapatkan angka dalam 3 kartu dan penjumlahan angkanya kurang dari angka 5 maka akan mendapatkan murni kecil yang artinya apabila bandar tidak mendapatkan murni kecil juga maka pemain akan menang 3 kali lipat dari jumlah taruhannya sedangkan apabila bandar juga mendapatkan murni kecil maka semua pemain akan kalah dan semua taruhan di menangkan bandar sedangkan untuk murni besar harus mengambil kartu remi sampai dengan 7 kartu dan apabila angkanya dijumlahkan dan tidak melebihi angka 30 maka pemain yang mendapatkannya dinyatakan murni besar akan tetapi yang mendapatkannya bandar maka semua pemain akan kalah dan untuk pemain apabila mau menjadi bandar maka harus mendapatkan angka penjumlahan 7 kartu kebawah sebesar angka 30 atau sanggong maka dinyatakan akan menjadi bandar selanjutnya yang menggantikan bandar sebelumnya apabila bandar sebelumnya kartunya kurang dari angka 30 atau murni kecil maupun murni besar begitu seterusnya sampai bermain \pm 25 kali putaran dalam judi tersebut, besarnya taruhan dalam permainan tersebut adalah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada bandar dalam 1 kali putaran permainan;

- Bahwa pada saat terjadi penggebreagan yang dilakukan oleh petugas kepolisian tersebut didapatkan 3 Pack Kartu remi, 1 Buah Tikar atau kloso dan uang tunai sebesar Rp.850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa I BUDIONO Bin MASKAN dan Terdakwa II DARMONO Bin SULANI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Wienahto Rahayu, S.H. Bin Alm Suratman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan itu benar seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa terkait adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Dukuh Blobok sering terjadi permainan judi jenis Sanggong;
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Dukuh Blobok Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi Sanggong, tetapi yang berhasil ditangkap hanya 2 (dua) orang saja sedangkan 3 (tiga) orang lagi berhasil melarikan diri;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan Saksi temukan diantaranya 3 (tiga) pak kartu remi, 1 (satu) buah tikar merk dua angsa warna coklat kombinasi, dan uang tunai sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya para Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor Polsek Mijen;
 - Bahwa dalam keterangannya kepada Saksi, Para Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis Sanggong, Para Terdakwa berperan sebagai Bandar dan sekaligus pemain;
 - Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong hanya bersifat untung-untungan;
 - Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis sanggong;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Para Terdakwa tidak keberatan;
2. **Wahyu Aji Susilo, S.H. Bin Alm Kunto Winarso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan itu benar seluruhnya;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa terkait adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Dukuh Blobok sering terjadi permainan judi jenis Sanggong;
 - Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Dukuh Blobok Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi melihat ada 5 (lima) orang yang sedang bermain judi Sanggong, tetapi yang berhasil ditangkap hanya 2 (dua) orang saja sedangkan 3 (tiga) orang lagi berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan Saksi temukan diantaranya 3 (tiga) pak kartu remi, 1 (satu) buah tikar merk dua angsa warna coklat kombinasi, dan uang tunai sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam keterangannya kepada Saksi, Para Terdakwa mengaku melakukan permainan judi jenis Sanggong, Terdakwa berperan sebagai Bandar dan sekaligus pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis sanggong hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi jenis sanggong;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Budiono Bin Maskan

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis Sanggong;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Dukuh Blobok Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tempat penangkapan diantaranya 3 (tiga) pak kartu remi, 1 (satu) buah tikar merk dua angsa warna coklat kombinasi, dan uang tunai sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik para pemain judi Sanggong;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi sanggong bersama Terdakwa Darmono, Sdr Fatekur, Sdr Sepul, dan Sdr Edi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama Terdakwa Darmono dan teman-teman lainnya sedang bermain judi Sanggong;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut, Terdakwa berperan sebagai Bandar serta berganti menjadi pemain, dan Terdakwa sudah menjadi Bandar sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dmk



- Bahwa permainan judi jenis sanggong dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya setiap pemain duduk Melingkar dan salah satu pemain menjadi Bandar dan pemain yang lain memasang taruhan kepada bandar terlebih dahulu setelah itu Kartu remi di Bagikan oleh Bandar dengan bagian pertama setiap pemain menerima 3 Kartu remi dengan cara penjumlahannya kartu A diartikan sebagai Angka 1 kemudian angka – angka lainnya 2 sampai dengan 10 artinya sama dan kartu Raja dan ratu di artikan angka 10 setelah itu bandar bermain terlebih dahulu yaitu apabila 3 kartu tersebut dinilai masih kurang dari angka yang di ingkan maka bandar akan mengambil kartu terlebih dahulu sampai mendapatkan angka yang diinginkan kemudian baru pemain yang mengambil kartu lagi kemudian semua kartu di buka dan dijumlahkan apabila sebesar 30 maka artinya adalah sanggong akan tetapi apabila kurang dari 30 angka tersebut berarti belum sanggong dan taruhannya berarti siapa yang angka yang di dapatkan lebih besar dari Bandar maka akan menang akan tetapi jika penjumlahannya kurang dari bandar maka akan dinyatakan kalah dan apabila angka pemain melebihi angka penjumlahan 30 maka dinyatakan hangus dan kalah dalam taruhan selain itu dalam permainan judi sanggong juga ada Murni kecil dan murni besar apabila pemain mendapatkan angka dalam 3 kartu dan penjumlahan angkanya kurang dari angka 5 maka akan mendapatkan murni kecil yang artinya apabila bandar tidak mendapatkan murni kecil juga maka pemain akan menang 3 kali lipat dari jumlah taruhannya sedangkan apabila bandar juga mendapatkan murni kecil maka semua pemain akan kalah dan semua taruhan di menangkan bandar sedangkan untuk murni besar harus mengambil kartu remi sampai dengan 7 kartu dan apabila angkanya dijumlahkan dan tidak melebihi angka 30 maka pemain yang mendapatkannya dinyatakan murni besar akan tetapi yang mendapatkannya bandar maka semua pemain akan kalah dan untuk pemain apabila mau menjadi bandar maka harus mendapatkan angka penjumlahan 7 kartu kebawah sebesar angka 30 atau sanggong maka dinyatakan akan menjadi bandar selanjutnya yang menggantikan bandar sebelumnya apabila bandar sebelumnya kartunya kurang dari angka 30 atau murni kecil maupun murni besar begitu seterusnya sampai bermain \pm 25 kali putaran dalam judi tersebut, besarnya taruhan dalam permainan tersebut adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada bandar dalam 1 kali putaran permainan;



- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah memainkan 25 kali putaran, dan menang uang sebanyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi Sanggong;
- Bahwa setahu Terdakwa, permainan judi Sanggong bersifat untung-untungan saja;

Darmono Bin Alm Sulani

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis Sanggong;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Dukuh Blobok Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari tempat penangkapan diantaranya 3 (tiga) pak kartu remi, 1 (satu) buah tikar merk dua angsa warna coklat kombinasi, dan uang tunai sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian adalah milik para pemain judi Sanggong;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi sanggong bersama Terdakwa Darmono, Sdr Fatekur, Sdr Sepul, dan Sdr Edi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama Terdakwa Darmono dan teman-teman lainnya sedang bermain judi Sanggong;
- Bahwa permainan judi jenis sanggong dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya setiap pemain duduk Melingkar dan salah satu pemain menjadi Bandar dan pemain yang lain memasang taruhan kepada bandar terlebih dahulu setelah itu Kartu remi di Bagikan oleh Bandar dengan bagian pertama setiap pemain menerima 3 Kartu remi dengan cara penjumlahannya kartu A diartikan sebagai Angka 1 kemudian angka – angka lainnya 2 sampai dengan 10 artinya sama dan kartu Raja dan ratu di artikan angka 10 setelah itu bandar bermain terlebih dahulu yaitu apabila 3 kartu tersebut dinilai masih kurang dari angka yang di ingkan maka bandar akan mengambil kartu terlebih dahulu sampai mendapatkan angka yang diinginkan kemudian baru pemain yang mengambil kartu lagi kemudian semua kartu di buka dan dijumlahkan apabila sebesar 30 maka artinya adalah sanggong akan tetapi apabila kurang dari 30 angka tersebut berarti belum sanggong dan taruhannya berarti siapa yang angka yang di dapatkan lebih besar dari Bandar



maka akan menang akan tetapi jika penjumlahannya kurang dari bandar maka akan dinyatakan kalah dan apabila angka pemain melebihi angka penjumlahan 30 maka dinyatakan hangus dan kalah dalam taruhan selain itu dalam permainan judi sanggong juga ada Murni kecil dan murni besar apabila pemain mendapatkan angka dalam 3 kartu dan penjumlahan angkanya kurang dari angka 5 maka akan mendapatkan murni kecil yang artinya apabila bandar tidak mendapatkan murni kecil juga maka pemain akan menang 3 kali lipat dari jumlah taruhannya sedangkan apabila bandar juga mendapatkan murni kecil maka semua pemain akan kalah dan semua taruhan di menangkan bandar sedangkan untuk murni besar harus mengambil kartu remi sampai dengan 7 kartu dan apabila angkanya dijumlahkan dan tidak melebihi angka 30 maka pemain yang mendapatkannya dinyatakan murni besar akan tetapi yang mendapatkannya bandar maka semua pemain akan kalah dan untuk pemain apabila mau menjadi bandar maka harus mendapatkan angka penjumlahan 7 kartu kebawah sebesar angka 30 atau sanggong maka dinyatakan akan menjadi bandar selanjutnya yang menggantikan bandar sebelumnya apabila bandar sebelumnya kartunya kurang dari angka 30 atau murni kecil maupun murni besar begitu seterusnya sampai bermain \pm 25 kali putaran dalam judi tersebut, besarnya taruhan dalam permainan tersebut adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kepada bandar dalam 1 kali putaran permainan;

- Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa sudah memainkan 30 kali putaran;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi Sanggong;
- Bahwa setahu Terdakwa, permainan judi Sanggong bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah ditangkap dan dijatuhi pidana untuk perkara perjudian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) Pack Kartu remi;
- 1 Buah Tikar atau kloso;
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Mijen yaitu Saksi Wienahito Rahayu, S.H., dan Saksi Wahyu Aji Susilo, S.H. pada saat melakukan permainan judi jenis Sanggong;
- Bahwa benar penangkapan terhadap para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Dukuh Blobok Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan dari tempat penangkapan diantaranya 3 (tiga) pak kartu remi, 1 (satu) buah tikar merk dua angsa warna coklat kombinasi, dan uang tunai sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan oleh Saksi-saksi petugas kepolisian, diakui oleh Para Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi bersama teman-temannya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi sanggong bersama temannya yang bernama Sdr Fatekur, Sdr Sepul, dan Sdr Edi;
- Bahwa benar pada saat penangkapan para Terdakwa yang berhasil ditangkap, sedangkan teman para Terdakwa yaitu Sdr Fatekur, Sdr Sepul, dan Sdr Edi berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Sanggong tersebut, Para Terdakwa berperan sebagai Bandar dan juga sebagai pemain;
- Bahwa benar para Terdakwa mengakui kalau permainan judi jenis sanggong ini bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan permainan judi Sanggong tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa Hak;



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Budiono Bin Maskan, dan Darmono Bin Alm Sulani, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*). Apalagi selama persidangan berlangsung, ternyata para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang telah didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum atas diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu keadaan atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum karena tidak mendapatkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Mijen yaitu Saksi Wienahito Rahayu, S.H., dan Saksi Wahyu Aji Susilo, S.H. pada saat melakukan permainan judi jenis Sanggong, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 09.00 WIB bertempat di Dukuh Blobok Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi-saksi petugas kepolisian dari tempat kejadian, diantaranya berupa 3 (tiga) pak kartu remi, 1 (satu) buah tikar merk dua angsa warna coklat kombinasi, dan uang tunai sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa mengakui kalau keseluruhan barang bukti tersebut adalah uang taruhan dan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya untuk bermain judi Sanggong;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mengaku telah bermain judi Sanggong, sedangkan dari keterangan Saksi-saksi petugas kepolisian yang menerangkan bahwa mereka tidak menemukan izin bagi para Terdakwa untuk melakukan perjudian tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh para Terdakwa tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan wicens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa itu cukup wicens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (*Delik-delik Khusus*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “Dengan Sengaja” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permainan Judi” adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemeah, kodok ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas pada pokoknya telah membenarkan bahwa para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saksi Wienahto Rahayu, S.H., dan Saksi Wahyu Aji Susilo, S.H. pada saat melakukan permainan judi jenis Sanggong, dan kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Dukuh Blobok Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa disaat penangkapan berlangsung, para Terdakwa sedang bermain judi Sanggong bersama temannya yang bernama Sdr Fatekur, Sdr Sepul, dan Sdr Edi. Namun pada saat penangkapan terjadi teman-teman para Terdakwa tersebut berhasil melarikan diri;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dmk



Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta persidangan yang terbukti bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi Sanggong atas kesepakatan bersama dan bukan khusus untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi Sanggong tersebut, sehingga maksud dari unsur ketiga tersebut diatas tidak tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa pada pokoknya tidak terpenuhi pada unsur ketiga diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana tidak terpenuhi atas perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan oleh karena itu para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat 1 ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dakwaan primair memiliki pengertian yang sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair. Oleh karena itu unsur barang siapa harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas diri para Terdakwa;

Ad.2. Unsur turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permainan Judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan



pemain. Yang termasuk “Permainan Judi” adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka mereka yang turut berlomba atau bermain itu dan juga segala macam pertarungan yang lainnya. Yang biasa disebut sebagai “Permainan judi” misalnya main dadu, main selikuran, main jemej, kodokulo, roulette, bakarat, kempingkeles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakboladan lain sebagainya. (R. Susilo, Kitab Undang-undang HukumPidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 221-223);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum adalah suatu tempat dimana setiap orang dapat dengan mudah mengunjungi tempat yang dituju;

Menimbang, yang di maksud dengan tanpa izin disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah illegal atau tidak mendapat izin terlebih dahulu dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Mijen yaitu Saksi Wienahto Rahayu, S.H., dan Saksi Wahyu Aji Susilo, S.H. pada saat melakukan permainan judi jenis Sanggong, dan penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Dukuh Blobok Desa Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang ditemukan dan disita oleh Saksi-saksi petugas kepolisian tersebut dari tempat kejadian, diantaranya berupa 3 (tiga) pak kartu remi, 1 (satu) buah tikar merk dua angsa warna coklat kombinasi, dan uang tunai sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Terdakwa mengakui kalau keseluruhan barang bukti tersebut adalah uang taruhan dan alat yang dipergunakan oleh Para Terdakwa dan teman-temannya untuk bermain judi Sanggong;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa saat penangkapan dilakukan oleh saksi-saksi petugas kepolisian, para Terdakwa bersama temannya sedang melakukan permainan judi Sanggong, yang diakui oleh para Terdakwa bahwa permainan tersebut sudah dilakukan berulang kali sebelum adanya penangkapan, dimana Terdakwa Budiono mengaku sudah



melakukan sebanyak 25 (dua puluh lima) kali putaran, sedangkan Terdakwa Darmono sudah melakukan sebanyak 30 (tiga puluh) kali putaran. Dari keterangan Terdakwa Budiono tersebut juga diketahui bahwa dalam permainan judi jenis Sanggong tersebut setiap para pemain berpeluang untuk menjadi Bandar dan pemain;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Para Terdakwa mengakui bahwa permainan judi jenis sanggong dilakukan dengan cara yaitu pada awalnya setiap pemain duduk Melingkar dan salah satu pemain menjadi Bandar dan pemain yang lain memasang taruhan kepada bandar terlebih dahulu setelah itu Kartu remi di Bagikan oleh Bandar dengan bagian pertama setiap pemain menerima 3 Kartu remi dengan cara penjumlahannya kartu A diartikan sebagai Angka 1 kemudian angka – angka lainnya 2 sampai dengan 10 artinya sama dan kartu Raja dan ratu di artikan angka 10 setelah itu bandar bermain terlebih dahulu yaitu apabila 3 kartu tersebut dinilai masih kurang dari angka yang di ingkan maka bandar akan mengambil kartu terlebih dahulu sampai mendapatkan angka yang diinginkan kemudian baru pemain yang mengambil kartu lagi kemudian semua kartu di buka dan dijumlahkan apabila sebesar 30 maka artinya adalah sanggong akan tetapi apabila kurang dari 30 angka tersebut berarti belum sanggong dan taruhannya berarti siapa yang angka yang di dapatkan lebih besar dari Bandar maka akan menang akan tetapi jika penjumlahannya kurang dari bandar maka akan dinyatakan kalah dan apabila angka pemain melebihi angka penjumlahan 30 maka dinyatakan hangus dan kalah dalam taruhan selain itu dalam permainan judi sanggong juga ada Murni kecil dan murni besar apabila pemain mendapatkan angka dalam 3 kartu dan penjumlahan angkanya kurang dari angka 5 maka akan mendapatkan murni kecil yang artinya apabila bandar tidak mendapatkan murni kecil juga maka pemain akan menang 3 kali lipat dari jumlah taruhannya sedangkan apabila bandar juga mendapatkan murni kecil maka semua pemain akan kalah dan semua taruhan di menangkan bandar sedangkan untuk murni besar harus mengambil kartu remi sampai dengan 7 kartu dan apabila angkanya dijumlahkan dan tidak melebihi angka 30 maka pemain yang mendapatkannya dinyatakan murni besar akan tetapi yang mendapatkannya bandar maka semua pemain akan kalah dan untuk pemain apabila mau menjadi bandar maka harus mendapatkan angka penjumlahan 7 kartu kebawah sebesar angka 30 atau sanggong maka dinyatakan akan menjadi bandar selanjutnya yang menggantikan bandar sebelumnya apabila bandar sebelumnya kartunya kurang dari angka 30 atau murni kecil maupun murni besar begitu seterusnya sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bermain \pm 25 kali putaran dalam judi tersebut, besarnya taruhan dalam permainan tersebut adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada bandar dalam 1 kali putaran permainan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mengaku telah bermain judi Sanggong secara bersama dengan teman-temannya yang saat penangkapan berhasil melarikan diri, sedangkan para Terdakwa sendiri mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang dan harus mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga atas dasar kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, saksi-saksi petugas kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti yang ada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi Sanggong yang sudah dilakukan oleh para Terdakwa termasuk kategori bertentangan dengan hukum, sehingga maksud dari unsur kedua diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat 1 ke 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Pack Kartu remi, dan 1 Buah Tikar atau kloso, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagian merupakan hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk pemberantasan segala jenis perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat 1 ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiono Bin Maskan, dan Terdakwa Darmono Bin Alm Sulani tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Budiono Bin Maskan, dan Terdakwa Darmono Bin Alm Sulani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan dan 5 (lima) Hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Pack Kartu remi;
 - 1 Buah Tikar atau kloso;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,00 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rikhanah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprilia W.S., S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Rikhanah, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)